



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 404 /KPTS/BPKAD/2022

TENTANG

PERSETUJUAN PENJUALAN BARANG MILIK PEMERINTAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN BERUPA SISA BONGKARAN BANGUNAN  
DI SMK NEGERI 1 PALEMBANG PADA DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan melalui suratnya Nomor 420/422/Set.2/Disdik.SS/2022 tanggal 12 Januari 2022 mengajukan usulan pemusnahan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupa sisa bongkaran bangunan di SMK Negeri 1 Palembang pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Penelitian Administrasi dan Fisik tanggal 24 Februari 2022 telah dilakukan Penelitian yang terdiri dari Tim Penelitian dan unsur Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, yang dimohonkan pemusnahan barang milik daerah berupa sisa bongkaran bangunan dalam kondisi rusak yang berasal dari bangunan SMK Negeri 1 Palembang tercatat sebanyak 11 (sebelas) jenis barang, dengan jumlah perolehan bangunan SMK Negeri 1 Palembang sebesar Rp.13.186.538.000,00 (tiga belas miliar seratus delapan puluh enam juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- c. bahwa berdasarkan disposisi Gubernur Sumatera Selatan pada Nota Dinas Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 032/01138/BPKAD-V/2022 tanggal 23 Maret 2022 perihal laporan hasil penelitian administrasi dan fisik barang milik daerah berupa sisa bongkaran bangunan pada SMK Negeri 1 Palembang, pada prinsipnya menyetujui yang dimaksud;

- KETIGA : Penjualan barang milik Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dilakukan oleh Pengguna Barang secara langsung kepada pembeli yang dituangkan dalam Perjanjian Jual Beli, dan hasilnya disetor ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Bank SumselBabel.
- KEEMPAT : Proses tindaklanjut dari pelaksanaan penjualan barang milik Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dan Diktum Ketiga, dilakukan serah terima barang yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST), sebagai dasar Pengguna Barang mengajukan usulan penghapusan barang milik pemerintah kepada Pengelola Barang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 3 Juni 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, *g*

*ht*

  
H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang